

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PERAIRAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

HENDRIKO ARIZAL, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Padang, Sumatera Barat

E-mail: hendriko.arizal@gmail.com

ABSTRAK

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keseriusan pemerintah dalam menangani dan melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia pada umumnya dan wilayah perairan Sumatera Barat yang terfokus di Kabupaten Pesisir Selatan khususnya. Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah untuk menjaga kelestarian serta pemanfaatan sumber daya perikanan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan serta menganalisis kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum di wilayah perairan Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, wawancara dan pengamatan. Data dianalisis dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum tindak pidana perikanan dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan baik serta belum terselesaikannya kendala-kendala di dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kata kunci: penegakan hukum, tindak pidana, pencurian ikan, *illegal fishing*.

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu negara yang mempunyai dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan sekaligus negara daratan, dengan perbandingan wilayah laut yang lebih luas daripada wilayah daratan. Secara alami, laut memiliki empat makna yang sangat strategis, yaitu: (1) sumber daya alam dan media

untuk mencari rezeki, (2) sebagai media pemersatu bangsa, (3) sebagai media pertahanan, dan (4) sebagai media perhubungan. Salah satu potensi yang sangat besar di bidang kelautan ini adalah sumber daya ikan yang sangat melimpah jumlahnya sehingga perlindungan dan pemanfaatan sektor perikanan haruslah dilakukan secara optimal. Rezim perikanan saat ini yang

dimotori oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dinilai semakin serius dalam memonitor dan menjaga sumber daya ikan yang dimiliki oleh Indonesia. Kerap diberitakan bahwa banyak sekali kapal-kapal asing yang ditenggelamkan karena tertangkap mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Hanya saja, meskipun upaya kerap kali dilakukan, namun tindak pidana pencurian ikan ini masih kerap dilakukan.

Pelaksanaan penegakan hukum yang konsisten berkelanjutan dinilai merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi serta “memberantas” tindak pidana pencurian ikan. Pelaksanaan penegakan hukum harus ditunjang dengan komponen-komponen sistem hukum yaitu komponen struktural, komponen substantif dan komponen budaya. Untuk mengetahui sejauh mana komponen-komponen sistem hukum tersebut terpenuhi maka penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pengelolaan perikanan di perairan wilayah Provinsi Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

Tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*) hampir terjadi di seluruh wilayah perairan Indonesia. Di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, tindak pidana pencurian ikan kerap terjadi sehingga isu *illegal fishing* ini menjelma menjadi musuh utama yang harus diberantas demi usaha perikanan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan dengan jelas bahwa *illegal fishing* diganjar pidana penjara dan denda, namun sejauh ini belum dapat diterapkan sebagaimana mestinya karena pada praktek pelaksanaan banyak kendala yang dihadapi sehingga penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara optimal khususnya di wilayah perairan Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan. Ketidakjelasan lainnya adalah ganjaran/sanksi terhadap birokrasi perizinan dan pengawas serta aparat penegak hukum di laut yang dengan sengaja melakukan pungutan di luar ketentuan atau meloloskan pelanggar dengan kongkalikong.

Penegakan hukum dalam tataran teoritis bukan saja hanya memberikan

sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu pula dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif (Supriadi Alimuddin, 2011:423).

Teori utama yang digunakan dalam pembahasan mengenai penegakan hukum dalam penelitian ini adalah teori Lawrence M. Friedman dalam bukunya *Legal Culture and Social Development* mengenai sistem hukum. Dalam pandangannya tentang penegakan hukum bahwa untuk memahami efektif tidaknya hukum dalam masyarakat, harus diperhatikan komponen-komponen sistem hukum, yaitu: *Pertama*, komponen struktural dalam sistem hukum mencakup berbagai institusi, bentuk serta proses yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum. Salah satu lembaga tersebut adalah pengadilan. Dalam hubungan ini, pembicaraan termasuk pula tentang struktur organisasi, landasan bekerjanya hukum, kompetensi dan sebagainya. *Kedua*, komponen substantif, mencakup keluaran (*output*) dalam

sistem hukum, apakah dalam bentuk peraturan, keputusan ataupun doktrin, sepanjang hal tersebut dipergunakan dalam proses bersangkutan. *Ketiga*, komponen budaya (*legal culture*) adalah keseluruhan sikap dan nilai-nilai serta tingkah laku yang menentukan bagaimana hukum tersebut berlaku pada masyarakat (Syahrin Alvy, 2009:7).

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, penegakan hukum merupakan kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban dari seluruh masyarakat menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakan, tetapi masyarakat ikut berperan dalam penegakan hukum (Syahrin Alvy, 2009:7). Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa masalah penegakan hukum dalam dimensi sosial tidak dapat dipisahkan oleh: *Pertama*, peranan faktor manusia yang menjalankan penegakan hukum itu. *Kedua*, soal lingkungan proses penegakan hukum yang dikaitkan dengan manusianya secara pribadi. *Ketiga*, penegak hukum sebagai suatu lembaga (Sunarso Siswanto, 2005:135)

Berdasarkan uraian di atas perlu dikaji bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan

di wilayah perairan Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana pencurian ikan di wilayah perairan Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu menganalisis objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran yang sistematis, faktual, serta akurat dari objek penelitian itu sendiri.

3. Tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, tahap-tahap penelitian yang dilakukan penulis meliputi:

a. Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan disesuaikan dengan ciri atau karakter dari masing-masing data, yaitu:

1) Untuk memperoleh data primer, yang domain didapatkan dari penelitian empiris, maka teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah:

Pertama, wawancara, baik yang dilakukan secara terstruktur, dimana peneliti telah menetapkan pedoman dan beberapa pertanyaan sebelumnya, maupun wawancara yang tidak terstruktur, dimana peneliti memberikan kebebasan kepada narasumber untuk mengemukakan segala sesuatu yang dipahaminya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan

Kedua, observasi, yang tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran, yang aktual dari penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan pada kondisi

dan situasi tertentu. Observasi dilakukan terhadap para pelaku yang berperan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu para penyidik, baik dari Angkatan Laut, Kepolisian dalam hal ini POLAIRUD, dan PPNS dan aktivitasnya sebagai penegak hukum. Dalam hubungan ini, observasi yang dilakukan adalah *non participant observation*.

2) Untuk memperoleh data-data yang bersifat sekunder, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik yang ada dalam literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum tersier. Data sekunder itu terdiri dari (Soekanto, 2001):

Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat: bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan baik hukum nasional maupun internasional yang berhubungan dengan penegakan hukum di laut khususnya tentang perikanan.

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.

b. Pengolahan Data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, *website* di internet dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia kemudian dilakukan pengolahan data untuk penulisan penelitian ini.

c. Menganalisis Data

Untuk tahap selanjutnya setelah memperoleh data dan mengolah data maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Data primer dan data

sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisis untuk ditarik sebuah kesimpulan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Instansi dan Penanganan Tindak Pidana Perikanan

Pasal 66 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan: pengawas perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Non-Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. Pasal tersebut mengamanatkan tentang pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan. Langkah-langkah dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan telah dilakukan secara bertahap sesuai dengan sistem yang dikembangkan dalam pengawasan sumber daya ikan. *Monitoring, Controlling and Surveillance* (MCS) dan ditindaklanjuti dengan investigasi, merupakan sistem pengawasan pemanfaatan sumber daya ikan yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dalam rangka pengembangan sistem dan teknis pengawasan sumber daya ikan, khususnya penangkapan ikan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan yang memiliki ruang lingkup pengaturan yang meliputi pengawas perikanan, tata cara pelaksanaan tugas, tindak lanjut hasil pengawasan, laporan dan pembinaan pengawas perikanan. Pasal 1 peraturan menteri ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawas perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan, para petugas pengawas perikanan sebagian telah dididik menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sehingga petugas pengawas yang terqualifikasi PPNS tidak saja dibekali pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tetapi juga diberikan keterampilan dan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana di bidang perikanan.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, kewenangan pengawasan penangkapan ikan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan Bidang Penangkapan Ikan yang dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu:

a. Tingkat Kabupaten/Kota

Pengawas perikanan tingkat kabupaten berwenang untuk mengawasi kapal perikanan yang berukuran kurang dari 10 GT dengan daerah operasi (*fishing ground*) kurang dari 4 mil. Petugas Pengawas Perikanan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

b. Tingkat Provinsi

Pengawas perikanan tingkat provinsi berwenang mengawasi kapal yang berukuran > 10 GT sampai dengan 30 GT, dengan daerah operasi (*fishing ground*) antara 4-12 mil. Petugas Pengawas Perikanan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan masukan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.

c. Tingkat Pusat

Pengawas perikanan pusat berwenang mengawasi kapal perikanan yang berukuran > 30 GT dan atau > 90 HP (kapal perikanan dengan izin pusat),

dengan daerah operasi (*fishing ground*) lebih dari 12 mil. Petugas Pengawas Perikanan dikukuhkan oleh Surat Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, berdasarkan masukan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Selain pengawas perikanan yang merupakan perwakilan dari pemerintah, masyarakat tentu saja mempunyai peran yang sangat sentral untuk turut serta membantu pengawasan perikanan (Pasal 67 UU No. 45 Tahun 2009). Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 58 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, bahwa peranan masyarakat juga dibutuhkan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian ikan (*illegal fishing*). Pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan atas sumber daya kelautan dan perikanan disebut dengan Siswasmas (Sistem Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat).

Siswasmas adalah sistem pengawasan yang melibatkan peran aktif

masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab, agar dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya dan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Tujuan dibentuknya Siswasmas sendiri adalah untuk memberikan pedoman bagi pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat.

Jaringan dan mekanisme operasional Siswasmas adalah:

- a. Masyarakat atau anggota Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas) melaporkan informasi adanya dugaan pelanggaran dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan kepada aparat pengawas terdekat [seperti koordinator PPNS, Kepala Pelabuhan Perikanan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpol-Airud (atau polisi terdekat), TNI-AL terdekat, atau petugas karantina di pelabuhan dan PPNS].
- b. Masyarakat pengawas juga dapat melaporkan adanya dugaan tindak pidana perikanan oleh kapal ikan Indonesia atau kapal asing serta tindakan ilegal lainnya dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
- c. Petugas yang menerima laporan dari Pokwasmas melanjutkan informasi kepada PPNS dan/atau TNI AL, dan/atau Satpol-Airud dan atau Kapal Inspeksi Perikanan.
- d. Koordinator pengawas perikanan atau Kepala Pelabuhan Perikanan yang menerima data dan informasi dari nelayan atau masyarakat maritim anggota Pokmaswas, melanjutkan informasi ke petugas pengawas seperti TNI-AL dan Satpol-Airud atau Kapal Inspeksi Perikanan.
- e. Berdasarkan laporan PPNS, TNI AL, Pol-Airud dan instansi terkait lainnya melaksanakan tindakan (penghentian dan pemeriksaan) pengejaran dan penangkapan pada kapal Indonesia dan kapal ikan asing sebagai tersangka pelanggaran tindak pidana perikanan dan sumber daya kelautan lainnya, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan.
- f. Pada waktu yang bersamaan PPNS, Pengawas Perikanan dan/atau (Ko-

- ordinator PPNS dan/atau Kepala Pelabuhan Perikanan) meneruskan informasi yang sama kepada Dinas Kabupaten/Kota dan instansi terkait provinsi dengan tembusan Direktorat Jenderal Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- g. Dinas Perikanan Kabupaten dan/atau Provinsi melakukan koordinasi dengan petugas pengawas dalam melakukan operasi tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan.

Instansi penanganan tindak pidana perikanan diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, perwira TNI AL, dan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.”

a. Penyidik Pegawai Sipil Perikanan (PPNS)

Berdasarkan Pasal 73 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan.

- 2) Memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi.
- 3) Membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya.
- 4) Menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
- 5) Menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan.
- 6) Memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan.
- 7) Memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan.
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan.
- 9) Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- 10) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana.
- 11) Melakukan penghentian penyidikan.

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Tentara Nasional Indonesia

Angkatan Laut (TNI AL)

Peranan TNI AL dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut secara universal, TNI AL mengemban tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil dan peran diplomasi yang dilandasi oleh kenyataan bahwa laut merupakan wahana kegiatan laut. Peran polisionil dilaksanakan dalam rangka menegakan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara keamanan dan ketertiban di laut serta mendukung pembangunan bangsa.

Pengawasan yang dilakukan TNI AL di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan oleh Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal) II Padang. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, penulis memperoleh suatu informasi penting bahwa untuk melindungi perairan laut di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan ini, yang memiliki panjang garis pantai mencapai 242 km, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bekerja sama dengan TNI AL dalam waktu dekat ini berencana akan mendirikan Pos TNI AL di daerah Kabu-

paten Pesisir Selatan yang mana nantinya akan ditempatkan 15 anggota TNI AL sebagai perpanjangan Lantamal II Padang dalam melakukan pengawasan terhadap wilayah perairan laut Kabupaten Pesisir Selatan.

c. Polisi Negara Republik Indonesia

Kewenangan penyidik Kepolisian Negara RI, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) jo Pasal 73 ayat (4) UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 73 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Walaupun secara yuridis formil kewenangan penyidikan di bidang tindak pidana perikanan dilakukan oleh PPNS, perwira TNI AL dan Polri, namun dalam pelaksanaan tugas-tugas penyidikan PPNS perikanan masih memerlukan bantuan bimbingan teknis penyidikan baik dari TNI AL maupun penyidik Polri, sebelum berlakunya Undang-Undang Perikanan, dikenal adanya hubungan tata cara kerja antara Polri dan PPNS.

Berdasarkan Pasal 107 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Polri dengan PPNS mempunyai hubungan kerja, dimana untuk kepentingan penyi-

dikan, penyidik Polri memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan yang diperlukan oleh PPNS.

Pengaturan cara kerja antara Polri dengan PPNS ini terutama disebabkan karena sebelum diberlakukannya ketentuan UU No. 31 Tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah sangat terbatas dan tidak mempunyai kewenangan untuk menangkap serta menahan tersangka. Demikian juga dalam pengajuan berkas penyidikan ke Penuntut Umum, tetap harus melalui Kepala Kepolisian setempat, apakah itu Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) maupun Kepala Kepolisian Resort (Polres).

2. Kendala-kendala dalam

Penanganan Penegakan Hukum

Disadari bahwa penanganan penegakan hukum tindak pidana perikanan di perairan Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh luasnya wilayah perairan Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 242 km. Oleh sebab itu tingkatan keberhasilan dalam penanganan tindak pidana perikanan sangat ditentukan dengan adanya keter-

sediaan/kelengkapan sarana dan prasarana yang khusus dan tepat, kemudian dukungan dari aparat penegak hukum terkait yang mampu menguasai medan yang sangat luas itu, dan penguasaan serta pemahaman secara menyeluruh atas peraturan perundang-perundangan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana perikanan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa penegakan hukum tindak pidana perikanan di wilayah perairan Kabupaten Pesisir Selatan masih dirasakan belum sepenuhnya bisa dilaksanakan secara optimal, terutama terkait dengan kesiapan atau ketersediaan sarana dan prasarana untuk operasionalisasi penegakan hukum tindak pidana perikanan yang dirasakan masih belum memadai. Beberapa hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan sebagaimana yang disampaikan oleh Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan adalah:

a. Sarana dan Prasarana

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga yang mengawasi mengenai pengelolaan perikanan menyatakan bahwa sarana dan prasarana dalam menangani

tindak pidana perikanan di wilayah perairan Kabupaten Pesisir Selatan belum memadai. Sebagaimana yang penulis peroleh dari hasil wawancara bahwa ketersediaan kapal patroli pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2016, DKP Provinsi Sumatera Barat hanya menyediakan 1 unit kapal patroli untuk Kabupaten Pesisir Selatan. Jumlah tersebut tentu saja tidak sebanding dengan luasnya wilayah perairan yang harus diawasi.

Meskipun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai personil yang minim, namun menurut penuturan narasumber DKP Pesisir Selatan dengan kapal patrolinya telah beberapa kali berhasil melakukan tangkapan besar terhadap nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara *illegal*. Contoh yang dapat penulis tampilkan pada penelitian ini adalah penangkapan 29 kapal yang dilakukan Kapal Patroli Napoleon pada tanggal 11 Juni 2006 di perairan Air Haji dimana kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap terlarang (*mini trawl*).

b. Pelaksanaan Kewenangan

Masalah kewenangan yang perlu diperhatikan adalah melihat apakah kewenangan hukum masing-masing instansi pemerintah yang terkait dalam penyelenggaraan penegakan hukum tindak pidana di perairan Kabupaten Pesisir Selatan telah jelas pengaturannya dan tidak tumpang tindih.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai lembaga yang mengawasi mengenai pengelolaan perikanan menyatakan bahwa pada umumnya kewenangan masing-masing instansi telah cukup jelas pemilahnya, dan telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang dan lingkup tugasnya masing-masing. Namun dalam praktek di lapangan masih dijumpai adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan, khususnya dalam penyidikan tindak pidana pencurian ikan di perairan Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai contoh kewenangan dalam pengawasan perikanan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan oleh DKP Provinsi hal ini tentu saja sedikit menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada pada DKP Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat Kabupaten Pesisir Selatan termasuk dalam tingkat kabupaten maka Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peran yang sangat krusial sekaligus penting dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan. Namun dalam aplikasinya pelaksanaan patroli pada wilayah Kabupaten Pesisir Selatan diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tentu saja menjadi kendala tersendiri dalam pengawasan perikanan di Kabupaten Pesisir Selatan karena pengawasan dilakukan oleh Dinas Provinsi yang *notabene* tidak bertempat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sehingga belum tentu DKP Provinsi Sumatera Barat paham dengan nilai-nilai adat istiadat setempat. Lebih lanjut apabila terjadi suatu pelanggaran di perairan akan susah bagi DKP Kabupaten Pesisir Selatan untuk melakukan penindakan karena harus menunggu DKP Provinsi, hal ini tentu saja tidak efektif dan efisien

c. Kemampuan Para Aparat Penegak Hukum

Kemampuan para aparat penegak hukum dalam perkara perikanan di Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kabu-

paten Pesisir Selatan, utamanya dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait dinyatakan cukup memadai. Pada lingkungan Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan terkait serta *coaching clinic*, khususnya berkenaan dengan teknis pengawasan, prosedur pengawasan, prosedur penyidikan dan proses peradilan yang berkaitan dengan bidang kelautan dan perikanan. Namun dari segi kuantitas masih terbatas, khususnya pada sumber daya manusia (SDM) Penyidik Pegawai Negeri Sipil masih sangat minim.

d. Aspek Pengaturan

Peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan dianggap telah cukup jelas mengatur mengenai penegakan hukum.

e. Masalah Pengawasan

Masalah pengawasan terhadap pentaatan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan masih kurang, sehingga di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan, mengalami tekanan *over fishing* yang melampaui daya dukung perairan. Hal ini mengakibatkan

penurunan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Kondisi ini mendorong nelayan setempat melakukan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti pengeboman, penggunaan potasium, pengambilan terumbu karang dan melanggar daerah penangkapan serta melakukan penangkapan ikan di daerah lain yang disebut “nelayan andon”. Sistem pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang selama ini diterapkan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan belum dapat dikatakan optimal karena masih belum dapat mengurangi pelanggaran penggunaan alat tangkap ikan dan daerah penangkapan secara drastis. Lemahnya sistem pengawasan antara lain disebabkan karena keterbatasan sarana, prasarana, biaya dan petugas pengawas sumber daya ikan dan penerapan *Monitoring, Control and Surveillance* (MCS) yang belum dilaksanakan secara terpadu.

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan sistem pemantauan kapal yang disebut *Vessel Monitoring System* (VMS) yang dapat mempermudah inspeksi kapal ikan dengan cara mengidentifikasi kapal

ikan, memonitor posisi kapal, aktivitas kapal, jenis dan jumlah kapal, serta informasi lainnya dalam rangka peningkatan pengawasan. Dengan cara ini, pergerakan kapal dapat dimonitor setiap saat, sehingga apabila terjadi pelanggaran, dapat dengan cepat diketahui dan cepat dilakukan penindakan.

D. PENUTUP

Penelitian ini mengambil pokok permasalahan yaitu bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian ikan di wilayah Kabupaten Perairan Pesisir Selatan serta menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukumnya. Terhadap pelaksanaan penegakan hukum dalam tindak pidana perikanan di wilayah perairan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan hal yang sangat penting mengingat luasnya wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 242 Km serta besarnya potensi sumber daya perikanan yang dimiliki. Namun dalam pelaksanaannya dapat dikatakan masih belum berjalan dengan baik.

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di wilayah perairan Kabupaten Pesisir Selatan yang belum optimal dikarenakan banyaknya kendala dalam upaya pene-

gakan hukum terhadap tindak pidana perikanan. Misalnya, kendala sarana dan prasana yang sangat minim sehingga kurang optimalnya pengawasan terhadap wilayah perairan Kabupaten Pesisir Selatan.

Oleh sebab itu penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, hendaknya sarana dan prasarana dalam rangka pengawasan perikanan di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan, lebih ditingkatkan lagi terutama pada kuantitas SDM yang masih sangat minim. *Kedua*, untuk pengawasan sumber daya perikanan akan lebih baik jika ditangani oleh DKP Kabupaten dibantu oleh DKP Provinsi sehingga tidak menimbulkan ketidakharmonisan di antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena masing-masing kepentingan dapat terakomodir dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimudin, Supriadi. 2011. *Hukum Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis dan Praktik*. Bandung: Alumni.
- Salim, Peter. 2002. *The Contemporary English Indonesian Dictionary*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Modern English Press.
- Sekolah Staf dan Komando TNI AL. 2002. *Wawasan Nusantara*. Jakarta: Paket Instruksi.
- Silalahi, Lambok. 2006. "Tindak Pidana Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) di Perairan Pantai Timur Sumatera Utara." *Tesis*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Susanto, Adi. 2007. "Hubungan antara Penegakan Hukum di Laut dan Ketahanan Nasional." *Forum Hukum*, Volume 4.
- Syahrin, Alvy. 2009. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*. Jakarta: Sofmedia.

✍️hz